BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN RHEOMETER

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN RHEOMETER Adalah layanan pengujian untuk mengetahui karakterisasi aliran dan perubahan bentuk bahan ketika diterapkan gaya terhadap bahan tersebut. Layanan ini penting untuk mengetahui sifat-sifat bahan seperti cairan, semi-padat, dan padatan dalam kondisi tertentu.		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Persyaratan	**Persyaratan Khusus** 1. Minimal pengajuan 1 sampel uji. 2. Sample kondisi siap uji. 3. Sampel yang akan diuji harus dalam bentuk cairan atau suspensi dengan minimal sampel sebanyak 50mL. 4. Tidak menerima sampel B3 5. Pengajuan menyertakan metode yang digunakan untuk pengujian sampel **Catatan:** 1. User bertanggungjawab atas sampel yang dikirimkan. 2. Sampel yang tidak memenuhi persyaratan uji, ajuan layanan akan kami TOLAK. 3. Laboratorium tidak bertanggung jawab atas degradasi sampel akibat ketidaksesuaian penyimpanan sebelum sampel diterima. 4. Untuk memperlancar verifikasi sampel uji yang telah didaftarkan, customer harusmelengkapi FORM PENGUJIAN 5. FORM PENGUJIAN dapat didownload di bagian “Berkas Layanan” -> “Berkas SOP/ Formulir/ Ajuan Layanan” dan form yang telah diisi (format .pdf) dapat diunggah/ diupload bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator 6. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 3 bulan setelah status layanan “Pelaksanaan”. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sampel akan dimusnahkan oleh pihak laboratorium. 7. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 0811-9811-586.

PELAYANAN PENGUJIAN RHEOMETER

Adalah layanan pengujian untuk mengetahui karakterisasi aliran dan perubahan bentuk bahan ketika diterapkan gaya terhadap bahan tersebut. Layanan ini penting untuk mengetahui sifat-sifat bahan seperti cairan, semi-padat, dan padatan dalam kondisi tertentu.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	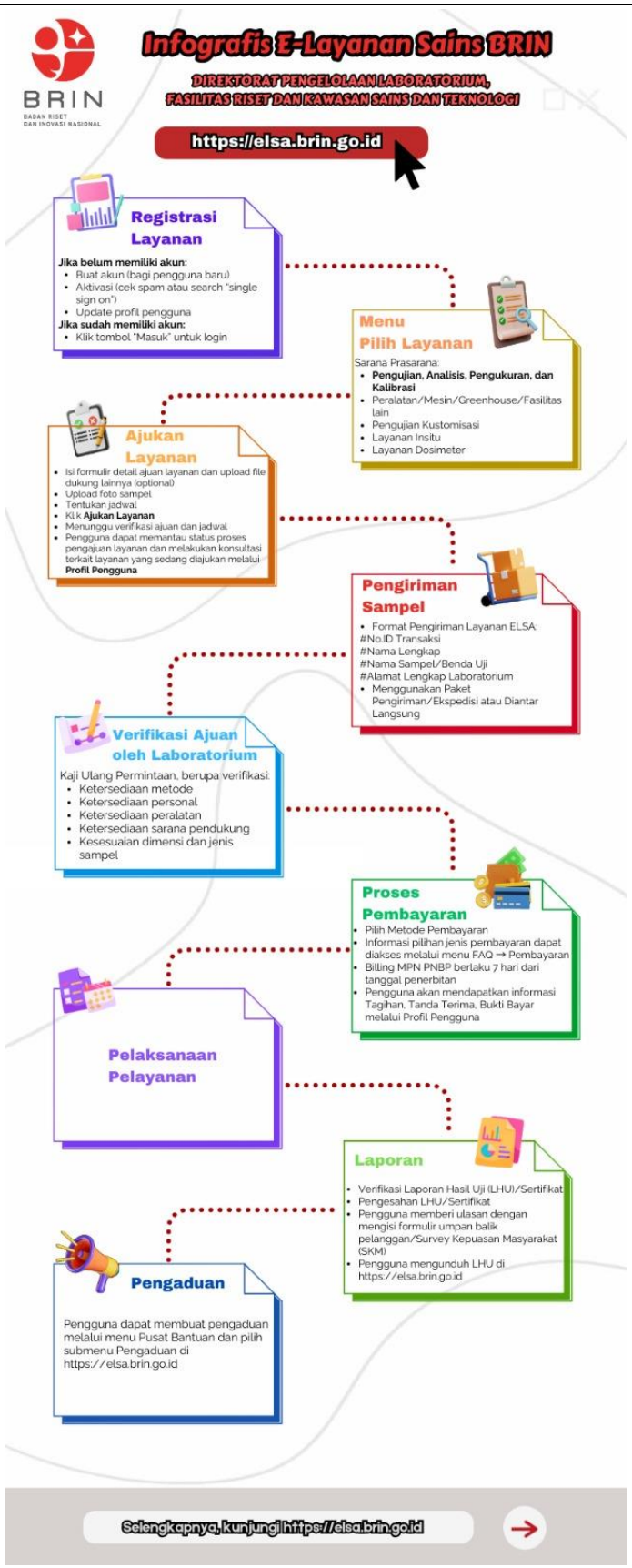

PELAYANAN PENGUJIAN RHEOMETER

Adalah layanan pengujian untuk mengetahui karakterisasi aliran dan perubahan bentuk bahan ketika diterapkan gaya terhadap bahan tersebut. Layanan ini penting untuk mengetahui sifat-sifat bahan seperti cairan, semi-padat, dan padatan dalam kondisi tertentu.

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.
3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Rheometer Anton Paar MCR 302
4. Prosedur Pengujian Alat Rheometer Anton Paar MCR 302
5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Rheometer ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel*)</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat</td><td>6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>14</td></tr>
</table>
Waktu di atas berlaku untuk jumlah maksimal 3 sampel. Apabila melebihi jumlah tersebut, akan berlaku kelipatan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:
Biaya dan tarif pelayanan
- PNBP : Rp 100.000,00/sampel viskositas
: Rp 200.000,00/sampel rheologi
: Rp 250.000,00/sampel pasting properties
- ELSA Poin:
Internal BRIN : 50.000/sampel viskositas
: 100.000/sampel rheologi
: 125.000/sampel pasting properties
Eksternal BRIN : 100.000,00/sampel viskositas
: 200.000/sampel rheologi
: 250.000/sampel pasting properties</td></tr>
</table>

PELAYANAN PENGUJIAN RHEOMETER Adalah layanan pengujian untuk mengetahui karakterisasi aliran dan perubahan bentuk bahan ketika diterapkan gaya terhadap bahan tersebut. Layanan ini penting untuk mengetahui sifat-sifat bahan seperti cairan, semi-padat, dan padatan dalam kondisi tertentu.		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN RHEOMETER Adalah layanan pengujian untuk mengetahui karakterisasi aliran dan perubahan bentuk bahan ketika diterapkan gaya terhadap bahan tersebut. Layanan ini penting untuk mengetahui sifat-sifat bahan seperti cairan, semi-padat, dan padatan dalam kondisi tertentu.		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Rheometer Anton Paar MCR 302

PELAYANAN PENGUJIAN RHEOMETER

Adalah layanan pengujian untuk mengetahui karakterisasi aliran dan perubahan bentuk bahan ketika diterapkan gaya terhadap bahan tersebut. Layanan ini penting untuk mengetahui sifat-sifat bahan seperti cairan, semi-padat, dan padatan dalam kondisi tertentu.

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis :
a. Memiliki sertifikat pelatihan pengoperasian alat Rheometer Anton Paar MCR 302
b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen</td></tr>
</table>

Jakarta, 29 Oktober 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Sintia Laksani, S.E, M.E

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code